



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1833, 2014

BKN. Pendidikan. Pelatihan. Analisis
Kepegawaian. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemanfaatan sertifikat pendidikan dan pelatihan dan untuk membatasi usia pengangkatan Analis Kepegawaian, perlu diatur masa berlaku sertifikat pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian serta menentukan usia pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian;
 - b. bahwa ketentuan mengenai kepesertaan, penilaian, dan surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian Keterampilan dan Keahlian dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Romawi IV huruf B angka 1 dan huruf G angka 2 serta Romawi VI dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Peserta

Untuk efektivitas penyelenggaraan Diklat Analis Kepegawaian, maka peserta Diklat diatur sebagai berikut:

 - 1) Setiap kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta dan paling banyak 40 (empat puluh) orang peserta.
 - 2) Peserta Diklat Teknis Analis Kepegawaian adalah Pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan dan/atau Keahlian.
 - 3) Peserta Diklat Fungsional Analis Kepegawaian:
 - a) PNS yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan atau Keahlian dalam rangka mengisi lowongan formasi jabatan Analis Kepegawaian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui perpindahan jabatan ke dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan atau Keahlian.
 - 4) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan untuk:
 - a) pengangkatan dalam masa peralihan, yaitu:

- (1) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - (2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun; dan
 - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan kegiatan manajemen PNS.
- b) pengangkatan pertama kali dari CPNS, yaitu:
- (1) berijazah paling rendah Diploma III (D.III) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - (2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - (3) formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.
- c) perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, yaitu:
- (1) berijazah paling rendah Diploma III (D.III) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - (2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
 - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun.
- 5) Persyaratan peserta diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian bagi:
- a) pengangkatan dalam masa peralihan, yaitu:
- (1) berijazah paling rendah Strata Satu (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun; dan
 - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan kegiatan manajemen PNS.

- b) pengangkatan pertama kali dari CPNS, yaitu:
 - (1) berijazah paling rendah Strata Satu (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - (3) formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.
- c) perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, yaitu:
 - (1) berijazah paling rendah Strata Satu (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
 - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun.

b. STLPP

- 1) Kepada peserta Diklat yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian/tes, diberikan STLPP.
- 2) STLPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh:
 - a) Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada halaman depan dan halaman belakang yang berisikan materi kurikulum oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian apabila Diklat diselenggarakan oleh BKN.
 - b) Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dan pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan Diklat instansi yang bersangkutan pada halaman depan dan pada halaman belakang yang berisikan materi kurikulum oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian apabila Diklat diselenggarakan oleh BKN bekerjasama dengan instansi lain.
- 3) STLPP Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan dan Keahlian yang telah diperoleh, mempunyai masa berlaku